

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTIK PERAWAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas terhadap pembinaan tersebut, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Perawat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTIK PERAWAT.**

BAB I
KENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Perawat adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan.
10. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
11. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan maupun kelompok.
12. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
13. Retribusi Praktik Perawat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin praktik perawat.
14. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan praktik Perawat dimaksudkan agar keberadaan Perawat dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan profesi Perawat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK dari Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Perawat yang melakukan praktik perorangan maupun praktek kelompok wajib memiliki SIPP dari Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

- (3) SIPP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan hanya kepada perawat ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang lebih tinggi.

Pasal 5

SIK dan SIPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh dan memperbaharui SIK, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - Melampirkan photo copy SIP.
 - Melampirkan Surat Keterangan Dokter.
 - Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.
 - Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
 - Melampirkan surat keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja.
- (2) Permohonan SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
- (3) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku pada semua tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh dan memperbaharui SIPP, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - Melampirkan photo copy SIP.
 - Melampirkan Surat Keterangan Dokter.
 - Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.
 - Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
 - Melampirkan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari Pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli madya keperawatan.
 - Melampirkan photo copy ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah yang diakui oleh Pemerintah.
- (2) Perawat yang telah memiliki SIPP dapat melakukan praktik berkelompok.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA Pasal 8

- (1) Perawat dalam menjalankan praktik perorangan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
- Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan.
 - Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah.
 - Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan formulir, catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi perawat.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Perawat dalam Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Perawat untuk membimbing dan mendorong perawat melaksanakan kegiatan ilmiah guna pengumpulan angka kredit.

Pasal 10

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan perawat yang melakukan praktik dan berhenti praktek dilingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan ditembuskan kepada organisasi profesi perawat.

Pasal 11

- (1) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 12

- (1) Perawat dalam melaksanakan praktik, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Perawat wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikumpulkan dari kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Organisasi Profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan atau Organisasi Profesi Perawat dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dapat mencabut SIK dan SIPP tersebut.

Pasal 15

Sebelum Keputusan pencabutan SIK atau SIPP ditetapkan Kepala Dinas terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Keputusan pencabutan SIK dan SIPP disampaikan kepada perawat yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan lamanya masa pencabutan SIK atau SIPP.
- (3) Terhadap Keputusan pencabutan SIK atau SIPP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perawat dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Perawat tidak mengajukan keberatan,, maka Keputusan pencabutan SIK dan SIPP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan tetap.
- (4) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIK atau SIPP.
- (5) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 17

Perawat dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik keperawatan.
- b. Menjalankan praktik tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIK dan SIPP.
- c. Menjalankan praktik dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Perawat.

Pasal 18

- (1) Perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan pencabutan izin selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Untuk pelanggaran sedang pencabutan izin selama 6 (enam) bulan.
 - c. Untuk pelanggaran berat pencabutan izin selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas motif pelanggaran serta situasi setempat.

Pasal 19

Terhadap Perawat yang sengaja :

- a. Melakukan praktik keperawatan tanpa izin dan tidak mendapat pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan praktik keperawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 20

Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaporkan perawat yang praktik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempekerjakan Perawat tanpa izin dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAYANAN
Pasal 21

Perawat dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas melayani sebagai berikut :

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan dan melaksanakan tindakan keperawatan atau evaluasi keperawatan.
- b. Melaksanakan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan (penyuluhan).
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi perawat.
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, perawat berkewajiban untuk :

- a. Menghormati pasien.
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan informasi.
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
- f. Melakukan catatan keperawatan dengan baik.

Pasal 23

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi.

Pasal 24

Perawat dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 25

Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi profesi perawat.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat perawat berwenang memberikan pelayanan kesehatan selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 27

- (1) Perawat menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek dan harus mencantumkan SIPP diruangan praktiknya.
- (2) Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah.
- (3) Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan.

**BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 28**

- (1) Untuk setiap pemberian SIK dan SIPP dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIK sebesar Rp. 25.000.-
 - b. SIPP sebesarRp.50.000.-

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 29**

Retribusi SIK dan SIPP digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IX
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 31**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 32**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 33

Penetapan retribusi SIK dan SIPP hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian SIK dan SIPP.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 34

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 35

Masa Retribusi SIK dan SIPP adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemegang SIK dan SIPP apabila melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang praktik asuhan keperawatan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 42

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 46

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 52

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, perawat yang sudah melakukan kegiatan profesinya harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 55

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002.

